

 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA		Nomor SOP		TANI-08.05PLF-01.Makro-07
SEKRETARIAT JENDERAL		Tanggal Pembuatan		8 Juli 2024
		Tanggal Revisi		-
		Tanggal Efektif		8 Juli 2024
PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN		Disahkan oleh		Kepala Pusat PVTTP  Dr. Ir. Leli Nuryati, M.Sc NIP. 196802251993032002
		Nama SOP		Pengelolaan Layanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Pendaftaran Pupuk An Organik

Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja		1. Pendidikan minimal Sarjana S1	
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		2. Memahami peraturan terkait perizinan pertanian	
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pupuk An Organik.		3. Mampu mengoperasikan komputer dan menggunakan aplikasi berbasis web	
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian			
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 318 tahun 2018 tentang Penunjukan Lembaga Uji Efektivitas Pupuk An Organik			
Keterkaitan		Peralatan/perengkapan	
		1. Komputer/Laptop 2. Jaringan Internet 3. Printer	
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	

Pengelolaan Layanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Pendaftaran Pupuk An-Organik

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Lembaga OSS	Pusat PVT/PP	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan pemberian Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Pendaftaran Pupuk An-Organik melalui aplikasi: https://oss.go.id					Id Izin		Id Izin	otomatis dari sistem
2	Menerbitkan ID izin terintegrasi					Id Izin		Dokumen Persyaratan	Lembaga OSS mendapatkan informasi penolakan dari Kementerian Pertanian
3	Melakukan verifikasi administrasi dan kelengkapan dokumen persyaratan permohonan PB UMKU Pendaftaran Pupuk An-Organik					Dokumen Persyaratan	1 hari	Hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen administrasi permohonan PB UMKU Pendaftaran Pupuk An-Organik	
4	Melakukan evaluasi teknis dan memberikan persetujuan/penolakan permohonan PB UMKU pendaftaran pupuk An-Organik sesuai kriteria teknis yang sudah ditetapkan					Hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen administrasi permohonan PB UMKU Pendaftaran Pupuk An-Organik	6 hari	Hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen teknis permohonan PB UMKU Pendaftaran Pupuk An-Organik	
5	Menerbitkan Lampiran Teknis PB UMKU Pendaftaran Pupuk An-Organik					Hasil pemeriksaan kesesuaian dokumen teknis permohonan PB UMKU Pendaftaran Pupuk An-Organik	2 hari	Lampiran Teknis PB UMKU Pendaftaran An-Organik	
6	Menotifikasi Lampiran Teknis PB UMKU Pendaftaran Pupuk An-Organik					Lampiran Teknis PB UMKU Pendaftaran An-Organik	1 hari	Notifikasi Lampiran Teknis PB UMKU Pendaftaran An-Organik	
7	Menerbitkan SK PB UMKU Pendaftaran Pupuk An-Organik					Notifikasi Lampiran Teknis PB UMKU Pendaftaran An-Organik		SK PB UMKU Pendaftaran Pupuk An-Organik	otomatis dari sistem
8	Menerima SK PB UMKU Pendaftaran Pupuk An-Organik					SK PB UMKU Pendaftaran Pupuk An-Organik		SK PB UMKU Pendaftaran Pupuk An-Organik	
Total						10 hari kerja			